

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800/0369 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Jawa Tengah;

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Satuan Tugas SPIP;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 700/0001859 Tentang Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP Tahun 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Mendukung kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selaku Anggota Tim Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Mendukung kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka penyelenggaraan :
    - 1) SPIP;
    - 2) Manajemen Resiko;
    - 3) Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi.
  - c. Menyusun dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

- KETIGA : Tim Satuan Tugas SPIP Terintegrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu oleh Sekretariat Manajemen Resiko yang berada pada Sub Bagian Program dan Unit Kepatuhan Internal yang berada pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- KEEMPAT : Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinir dan memfasilitasi kegiatan Satgas SPIP Terintegrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  - Mengkompilasi Register Resiko dari masing-masing eselon;
  - Menyelaraskan risiko antar masing-masing eselon;
  - Menyusun Profil Risiko menjadi Dokumen RTP Perangkat Daerah;
  - Mengkoordinasikan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi.
- KELIMA : Unit Kepatuhan Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- Memantau penyusunan Profil Risiko dan Rencana Penanganan risiko;
  - menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP/Realisasi Pelaksanaan RTP tiap semester dan tahunan;
  - Memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan oleh Pemilik Resiko; dan
  - Memantau tindak lanjut reviu dan/atau audit Manajemen Risiko.
- KEENAM : Guna kelancaran tugasnya, Ketua Satgas dapat membentuk tim-tim pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH



PEREMPUAN DAN ANAK  
JAWA TENGAH  
RETNO SUDEWI

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), TERINTEGRASI

NOMOR : 800/03691 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 FEBRUARI 2022

**TIM SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Dra. Siti Wahyuni, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Dra. Budi Dayanti, M.Si	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera	Wakil Ketua I
4.	Dra. Sri Dewi Indrajati, MM	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Wakil Ketua II
<b>SEKRETARIAT MANAJEMEN RISIKO</b>			
5.	Ragil Wilantuko, SE, M.MKMT	Kepala Sub Bagian Program	Ketua Sekretariat
6.	Siti Askoriyah, SH	Staf pada Subbag Program	Anggota
7.	Yosie Renda Cahyo Yuwono	Staf pada Subbag Program	Anggota
<b>UNIT KEPATUHAN INTERNAL</b>			
8.	Ahmad Haekal, S.Kom, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua UKI
9.	Elfrida Zetta Widya Martantina, S.Psi, MM	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10.	Erni Setianingsih, SE,MM	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
11.	Nur Fajri Firdausi, S.Psi	Staf pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
<b>ANGGOTA TIM</b>			
12.	Wusani Setyaningsih, SE,M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13.	Faisa Mukti Septyani, S.Sos.M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi	Anggota
14.	Melati Diah Pamungkas, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan	Anggota
15.	Isti Ilma Patriani, M.Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Perlindungan Anak	Anggota
16.	Nur Idha Ariyanti, SKM	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
17.	Hayatun Nufus,S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada seksi Partisipasi Masyarakat	Anggota
18.	V.W. Novita Dewi,S.Sos.M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada seksi Data	Anggota
19.	Ardian Agil Waskito,S.Psi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada seksi Pemenuhan Hak Anak	Anggota
20.	Asteria Dewi Rusrinawati,S.Psi,MPd	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada seksi Perlindungan Perempuan	Anggota
21.	Dwi Gustianisari,SH,MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada seksi Keluarga Berencana	Anggota

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
 DAN KELUARGA BERENCANA  
 PROVINSI JAWA TENGAH .

